



WALIKOTA BANJARMASIN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* 2 yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhluk hidup).
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Orang adalah orang perseorangan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
9. Pengelola adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola atau mengurus tempat dan fasilitas umum.
10. Penyelenggara adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.
11. Penanggung Jawab adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam kegiatan di tempat dan fasilitas umum.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

## Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Orang, (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku Usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

### Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, antara lain meliputi:

- a. bagi Orang:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat, dan fasilitas umum:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

### Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Bencana;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perhubungan; dan
  - h. Perangkat Daerah lainnya yang mendapat penugasan dan Walikota.

## BAB IV SANKSI

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, dan/atau Penanggung Jawab tempat dan /atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bagi Orang:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan
    2. denda administratif paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab tempat, dan fasilitas umum:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif paling banyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. penghentian sementara operasional usaha; dan
    4. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 merupakan penerimaan Daerah.

### Bagian Kedua Sanksi Sosial

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sanksi sosial.
- (2) Bentuk sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi membersihkan sarana fasilitas umum.

#### Pasal 9

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh dikenakan bersamaan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat melaksanakan penegakan Peraturan Walikota ini.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang perizinan melakukan penghentian sementara operasional usaha dan/atau pencabutan izin usaha.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Walikota ini, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkoordinasi dengan dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas.

### BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Bagian Kesatu Sosialisasi

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

#### Bagian Kedua Partisipasi

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Kecil ;
  - b. membuat sarana cuci tangan di halaman rumah masing-masing atau berkelompok;
  - c. menyantuni anggota warga masyarakatnya yang terkonfirmasi COVID-19;
  - d. membantu Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi protokol kesehatan melalui pengeras suara di mushalla/langgar dan masjid yang ada di wilayahnya;
  - e. melakukan koordinasi dengan Kelurahan, Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibnas dalam penanganan suspek, probable/konfirmasi dan kontak erat yang ada di lingkungannya; dan

- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dapat membuat standar operasional prosedur untuk pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* ditempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjadi tanggungjawabnya sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Semua kebijakan Daerah terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada 31 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR